

## HUKUM WARIS TERHADAP PENINGGALAN AYAH KANDUNG KEPADA ANAK LUAR KAWIN<sup>1</sup>

Oleh: Fanda Lengkong<sup>2</sup>

Marthin L. Lambonan<sup>3</sup>

Revy S. M. Korah<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum waris terhadap peninggalan ayah kandung kepada anak luar kawin menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan berapa bagian dan bagaimana proses pembagian harta waris yang berhak diterima oleh anak luar kawin terhadap peninggalan ayah kandung. Dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan: 1. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai adanya hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain (seperti pengakuan langsung dari ayahnya) menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". 2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris Golongan I, bagiannya: 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: 1/2 dari warisan. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: 3/4 dari warisan. Apabila Pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, anak luar kawin mewaris seluruh harta milik Pewaris (865 KUHPperdata).

Kata Kunci: Hukum Waris, Peninggalan Ayah, Anak Luar Kawin

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, manusia memiliki peran sebagai makhluk sosial. Pendapat manusia sebagai makhluk sosial diistilahkan sebagai *zoon politicon* oleh Aristoteles. *Zoon politicon* memiliki arti bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lain. Dengan begitu, manusia tidak dapat dipisahkan dari kelompok masyarakat karena manusia memiliki naluri untuk hidup dan berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi sosial dapat dilakukan dengan cara berbincang, berjabat tangan, bertanya, bekerja sama, dan sebagainya. Bahkan dalam era digital saat ini, interaksi sosial dapat dilakukan secara daring tanpa tatap muka, seperti melakukan panggilan suara atau video melalui telepon dan mengirim pesan melalui aplikasi.

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu memiliki kebutuhan dalam kehidupannya. Cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan usaha dan kerja keras. Pada kodratnya, manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dan memiliki keluarga. Oleh karena itu, seorang kepala keluarga harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Salah satu keberhasilan yang dapat dicapai seorang manusia sebagai pemenuhan atas kebutuhan keluarganya adalah dengan adanya harta kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Manusia hidup dalam dunia ini hanya bersifat sementara, tidak ada yang abadi karena pada dasarnya semua manusia akan mati. Lantas bagaimana dengan keluarga serta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang kepala keluarga semasa hidupnya. Selain itu, menjadi pertanyaan adalah siapa yang berhak memiliki dan mengurus harta kekayaan tersebut. Hal demikian yang disebut sebagai pewarisan.

Sementara itu yang mengatur tentang pewarisan adalah hukum waris, hukum waris ialah perpindahan dari sebuah harta kekayaan yaitu merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari seseorang kepada para warisnya.<sup>5</sup> Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT  
NIM 18071101008

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Merry Elisabeth Kalalo, *Hukum Perdata*, (Manado: Unsrat Press, 2018), hlm. 123

hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.<sup>6</sup>

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Oleh karenanya, dalam pembagian waris harus dilihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan digunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi

Warisan merupakan kekayaan yang berupa kompleks hak dan kewajiban si pewaris yang berpindah kepada ahli waris. Pewarisan kepada para keluarga sedarah yang sah diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian waris seringkali menimbulkan masalah.

Faktanya, pembagian harta waris antara anggota keluarga yang diakui oleh hukum sering kali masih terjadi perselisihan. Begitu pula dengan pembagian kepada anggota keluarga yang tidak sah secara hukum. Contoh kasus yang pernah terjadi, dimana terdapat seorang anak yang dikategorikan sebagai "anak luar kawin" atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah, sering kali tidak mendapatkan hak yang harus

diperolehnya dalam hal ini harta warisan. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya pengetahuan tentang hukum oleh alih waris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"HUKUM WARIS TERHADAP PENINGGALAN AYAH KANDUNG KEPADA ANAK LUAR KAWIN."**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dan sesuai dengan judul penulisan proposal skripsi ini, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum waris terhadap peninggalan ayah kandung kepada anak luar kawin menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Berapa bagian dan bagaimana proses pembagian harta waris yang berhak diterima oleh anak luar kawin terhadap peninggalan ayah kandung?

## **C. Metode Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari:

- Bahan hukum primer  
Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yakni:
  - Pasal 2 KUHPerdata,
  - UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta
- bahan hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 67.

sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. dan,

- bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian ini mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif sehingga peneliti tidak melakukan pencarian data ke lapangan.

#### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah "suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya."<sup>7</sup>

#### 2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain meliputi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, makalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 3. Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain meliputi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, makalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. "Setiap penelitian hukum harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka."<sup>8</sup> Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah terbatas pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Tahap-tahap yang akan penulis lakukan adalah: Pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan pembuatan kesimpulan.

#### 6. Analisis Data

Penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasinya, dan mengkompilasi data-data terkait dengan pembagian warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian mengurutkan dan mengkorelasikainya dengan alur pemikiran sehingga dapat diketemukan suatu benang merah yang mengarah pada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut kemudian diketemukan suatu celah yang dapat dimanfaatkan guna memberikan masukan.

### PEMBAHASAN

#### A. Hukum Waris Anak Diluar Kawin Menurut Hukum Perdata dan Sesudah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Hukum waris berdasarkan hukum perdata diperuntukan bagi subjek hukum non-muslim. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) membagi status anak ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Anak sah, yaitu anak yang lahir di dalam suatu perkawinan yang sah;

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press) hlm. 263

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 10.

2. Anak luar kawin yang diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu.
3. Anak luar kawin yang tidak diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, dan tidak diakui, baik oleh ayah maupun oleh ibunya.

Mengenai apakah anak luar kawin mendapat waris dari ayah, perlu kita lihat dulu apakah anak luar kawin ini diakui atau tidak oleh ayahnya. Pasal 863 KUHP menyatakan: "Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah". Artinya apabila sang ayah tidak mengakui anak luar kawin tersebut, maka sang anak tidak akan mendapat waris. Namun, apabila anak luar kawin tersebut diakui oleh sang ayah, maka sang anak akan mendapat bagian 1/3 dari bagian yang seharusnya jika ia anak sah.

Mengenai apakah anak luar kawin mendapat waris dari ibu, Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan (yang sah) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin berhak mendapatkan waris tanpa perlu pengakuan dari ibunya.

Namun, perlu diketahui bahwa semenjak ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 UU Perkawinan telah memiliki perubahan, yaitu yang awalnya 'anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya', menjadi "anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut." Teknologi yang dimaksud adalah dengan menggunakan tes DNA.

Berdasarkan KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak luar kawin berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya.

Bagian waris disini tetap merupakan bagian waris anak luar kawin karena status si anak ialah anak luar kawin yang diakui.

Prinsip *equality before the Law* dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar kawin atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya.

Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

## **B. Sistem Pembagian Warisan menurut KUHPerdata**

Bagian waris anak luar kawin diatur pada pasal 863 KUHP. Anak luar kawin yang diakui mewarisi dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan

golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah antara lain jika adanya Golongan I, II, III, dan IV.<sup>9</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang.
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau "*ab intestato*" dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara "*testamentair*".

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja.

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

1. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).
2. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW).
3. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW).

1. Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan I (istri atau suami hidup terlama & anak sah):

"Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah". Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan.<sup>10</sup>

#### PENGHITUNGAN GOLONGAN I:

##### Pembagian Waris - Pasal 852 BW

###### a. Kepala Demi Kepala

Bagian Kepala Demi Kepala ini hanya dibagikan kepada Ahli waris yang bersifat Uit Eigen Hoofde , dimana pembagiannya langsung dibagi secara rata untuk seluruh ahli warisnya .

Contoh : Jika pewaris meninggalkan satu orang istri dan 2 orang anak, maka masing-masing ahli waris tersebut akan mendapat harta waris yang dibagi rata, yaitu masing-masing mendapatkan 1/3 bagian, karena terdapat total 3 ahli waris

###### b. Pancang Demi Pancang

Bagian Kepala Demi Kepala ini hanya dibagikan kepada Ahli waris yang bersifat Bijplaasvervu Uing, yaitu kepada para keturunan yang menggantikan posisi ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian tersebut dan pembagiannya dibagi per pancang.

Contoh : Pewaris meninggalkan Istri (A) , dan dua orang Anak, yaitu B dan C. Anaknya C ternyata sudah meninggal lebih dahulu dan meninggalkan 3 orang anak (cucunya Pewaris), yaitu D, E, dan F. Untuk menghitung Bagian Istri (A) dan anak pewaris yang masih Hidup, yaitu B, maka penghitungan bagiannya harus turut mengikutsertakan anaknya si C yang sudah meninggal, karena meski C sudah meninggal, tapi telah mempunyai ahli waris yang menggantikannya. Dengan demikian, penghitungannya akan menggunakan 3 ahli waris (A, B dan C), sehingga Istri (A) dan anak-anaknya (B dan C) akan mendapat masing-masing 1/3 bagian . Berhubungan C sudah meninggal, maka bagian C yang sebesar

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 56.

---

<sup>10</sup> Ibid, hal. 59

1/3 bagian akan dibagikan kepada ketiga anaknya (D, E dan F) secara rata atau dibagikan secara pancang demi pancang. Jadi ketiga anak dari C akan mendapat masing-masing 1/9 bagian (1/3 yang dibagi 3).

Soal 1:

Pembagian HW:

A = 1/3 bagian

B = 1/3 bagian

C = 1/3 bagian

yang dibagikan kepada D, E & F (Pancang demi pancang), maka:

D = 1/3 x 1/3 bagian

E = 1/9 bagian

F = 1/9 bagian.

2. Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan II & III (orang tua, saudara, keturunan saudara, nenek, kakek):

“Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris 1/2 dari warisan.”

PENGHITUNGAN GOLONGAN II ORANG TUA LENGKAP - PASAL 854 BW, Pasal ini mengatur pembagian harta waris jika Pewaris tidak meninggalkan Pasangan dan keturunannya, melainkan hanya meninggalkan orang tuanya yang keduanya masih hidup (Ayah & Ibu) dan saudara-saudaranya. Pasal ini terdiri dari 2 ayat yang mana mengatur pembagian HW yang didasarkan dari jumlah saudara-saudaranya, yaitu :

- a. Pasal 854 (a) BW: Kedua Orang Tua + 1 Saudara

Jika Pewaris meninggalkan 1 orang saudara dan kedua orang tuanya (Ayah & Ibu), maka masing-masing ahli waris tersebut, yaitu ayah, ibu dan seorang saudara akan mendapat 1/3 bagian Pembagian HW :

A = 1/3 bagian

B = 1/3 bagian

C = 1/3 bagian

- b. Pasa I 854(b) BW : Kedua Orang Tua + 2 Saudara atau Lebih

Jika Pewaris meninggalkan 2 orang saudara atau lebih dan kedua orang tuanya (Ayah & Ibu), maka ayah dan ibunya masing-masing akan mendapat 1/4 bagian . Dan saudara-

saudaranya akan mendapatkan bagian SISA dari harta yang telah diambil untuk ayah dan ibu Pewaris .

Contoh 1 :

Pembagian HW :

A = ¼ bagian

B = ¼ bagian

C & D akan mendapat bagian sisa dari A&B, yaitu:

$C&D = 1 - (1/4 + 1/4)$

$= 1 - 1/2$

$= 1/2$  Bagian

Maka:

C =  $1/2 \times 1/2 = 1/4$  bagian

D =  $1/2 \times 1/2 = 1/4$  bagian

Contoh 2

Pembagian HW:

A = ¼ bagi

B = ¼ bagian

C, D & E akan mendapat bagian sisa dari A&B, yaitu:

$C, D \& E = 1 - (1/4 + 1/4)$

$= 1 - 1/2 = 1/2$  Bagian

Maka :

C =  $1/2 \times 1/3 = 1/6$  bagian

D =  $1/2 \times 1/3 = 1/6$  bagian

E =  $1/2 \times 1/3 = 1/6$  bagian

3. Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan IV (saudara jauh):

“Anak luar kawin yang mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah ¼ dari warisan.”

Kesimpulannya, pembagian waris anak luar kawin menurut KUHP adalah sebagai berikut.

1. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris Golongan I, bagiannya: 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah.
2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: 1/2 dari warisan.
3. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: 3/4 dari warisan.

Apabila Pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, anak luar kawin mewaris seluruh harta milik Pewaris (865 KUHPerduta).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai adanya hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain (seperti pengakuan langsung dari ayahnya) menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".
2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris Golongan I, bagiannya: 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: 1/2 dari warisan. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: 3/4 dari warisan. Apabila Pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, anak luar kawin mewaris seluruh harta milik Pewaris (865 KUHPperdata).

### **B. Saran**

1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa anak diluar kawin dapat menerima warisan dari orang tua biologisnya selama dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu berdasarkan asas *equality before the law*, keluarga "ayah kandung" anak diluar kawin harus mengizinkan penegak hukum dan pihak terkait dalam rangka pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi; contohnya dengan tes DNA. Apabila telah terbukti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa tes yang dilakukan membuktikan sang anak berhak menerima hak waris, maka

keluarga harus siap untuk menjalankan pembagian warisan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

2. Pembagian warisan berdasarkan golongan telah diatur dalam undang-undang, oleh karena itu pembagian harus adil dan harus dalam persetujuan seluruh ahli waris yang berhak sehingga tidak terjadi permasalahan dalam pembagian warisan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir, M. 1990. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kalalo, M, E.2018. *Hukum Perdata*, Manado: Unsrat Press
- Soekanto, S. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Perundang-undangan:

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak